

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang majemuk, artinya negara yang memiliki keanekaragaman ras, gender, budaya, suku, dan agama. Agama di Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam ideologi Indonesia “Pancasila” yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Menunjukkan bahwa Indonesia memiliki loyalitas akan penciptanya, tanpa adanya sila pertama ini, Indonesia dapat menjadi negara yang kacau, karena agama menjadi salah satu faktor pendorong supaya seseorang melakukan hal-hal yang positif. Dalam agama terdapat anjuran ataupun larangan yang akan membuat manusia untuk bertindak baik terhadap orang lain dan lingkungan di sekitarnya.<sup>1</sup>

Agama merupakan suatu keyakinan terhadap Tuhan yang harus dimiliki oleh semua manusia, tidak boleh ada paksaan dan harus dari hati setiap individu. Agama dibedakan menjadi Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghuchu dan agama lainnya. Adapun agama di Indonesia yang paling banyak pemeluknya adalah agama Islam. Sebagaimana hasil dari sensus pada tahun 2010 yakni 207.176.162 dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah memeluk agama Islam.<sup>2</sup> Dari sensus tersebut dapat dilihat

---

<sup>1</sup> Kevin Budisetio, “Mengetahui Lebih Dalam Sila Pertama Pancasila”, dalam <https://www.kompasiana.com>. Akses tanggal 26 Februari 2018.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, “Sensus Penduduk Dari Badan Pusat Statistik-SP2010-BPS”, dalam <https://www.bps.go.id>. Akses tanggal 26 Februari 2018.

bahwa hampir semua penduduk Indonesia beragama Islam yakni sekitar 87,18% penduduk Indonesia beragama Islam .

Agama Islam merupakan agama yang memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia, supaya mereka mampu mengatasi segala permasalahan yang ada di dunia dan mengantarkannya kepada kehidupan yang bahagia dan kekal di akhirat kelak.<sup>3</sup> Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka Indonesia harus bisa mengatasi segala permasalahan, dan salah satu masalah terbesar yang terjadi di Indonesia adalah masalah kemiskinan yaang mana tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2017 mencapai 26,58 juta orang.<sup>4</sup> Kemiskinan terjadi karena individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup yang layak. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sudah lama diperbincangkan di Indonesia karena kemiskinan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, yang mana kemiskinan harus ditanggulangi karena jika tidak maka kesejahteraan masyarakat Indonesia akan terancam.

Sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk membantu satu sama lain dan tidak boleh membiarkan salah satu dari umat Islam yang lainnya mengalami keterpurukan dalam ekonominya. Untuk itu Islam menganjurkan untuk menanggulangi kemiskinan, karena kemiskinan adalah musuh nomor satu dalam kehidupan manusia. Usaha Islam dalam

---

<sup>3</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 2.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistic, “Presentase Penduduk Miskin September 2017 mencapai 10,12 persen”, dalam <https://www.bps.go.id>. Akses tanggal 25 februari 2018.

menanggulangi kemiskinan itu bukan hanya suatu usaha yang sambil lalu atau setengah-setengah. Pengentasan kemiskinan bagi Islam, merupakan salah satu asas yang khas dengan pundi-pundi yang kokoh. Tidak mengherankan jika zakat ditetapkan sebagai rukun Islam yang ke tiga, yang mana zakat sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir miskin.<sup>5</sup> Selain itu, zakat juga bertujuan untuk menanamkan keadilan dan kesejahteraan, sehingga zakat diharapkan mampu memecahkan masalah kemiskinan, pemerataan keadilan, dan meningkatkan bangsa dan negara.<sup>6</sup> Pelaksanaan zakat dilakukan oleh manusia bukan karena Allah tidak mampu memberikan rizki kepada umat-Nya atau bahkan Allah miskin, akan tetapi hal tersebut menjadi mekanisme yang bersifat sangat penting dalam Islam untuk mengatasi permasalahan sosial. Hal ini karena Allah menginginkan umat-Nya supaya tidak hanya melakukan ibadah sehari-hari saja yakni sholat dan puasa, akan tetapi Allah menginginkan umat-Nya memiliki kebaikan individu kepada sesama manusia.<sup>7</sup>

Zakat merupakan ibadah *māliyah* yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang yang kelebihan harta kepada orang-orang yang kekurangan harta. Zakat memiliki posisi yang sangat potensial yakni sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Zakat bukan hanya sekedar ibadah dan bukan juga sekedar realisasi dari orang muslim

---

<sup>5</sup> Yulizar D. Sanrego dan Moch. Taufik, *Fiqh Tamkin*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 183.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 351.

<sup>7</sup> Nur Rianto Al Arif, *lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 375.

kepada orang miskin. Lebih dari itu, ternyata zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi, yakni sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan, yang mana zakat akan menjadikan perbedaan ekonomi di masyarakat secara adil, sehingga yang kaya tidak akan menjadi semakin kaya dan yang miskin tidak menjadi semakin miskin.<sup>8</sup> Zakat dikenakan pada basis yang luas dan zakat diambil dari harta yang dihasilkan dari hasil produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi. Fikih kontemporer memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari fisik dan finansial, sehingga zakat bisa menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program untuk penanggulangan kemiskinan.<sup>9</sup>

Hasil pertanian termasuk salah satu harta yang wajib dizakati. Akan tetapi, tidak semua hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, yang diwajibkan untuk dizakati adalah jenis biji-bijian yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok, diantaranya gandum, jagung, dan beras.<sup>10</sup> Dalam mengeluarkan zakat pertanian maka harus mengetahui nishab dari zakat pertanian atau kadar yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menakar kewajiban mengeluarkan zakat pertanian, karena nishab termasuk syarat

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah ...* 353.

<sup>9</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015), 25.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-wasīt fi Al-fiqh Al-ibadah*, terj. Kamran as'at irsyady, ahsan taqwim dan al-hakam faishol, (Jakarta: amzah, 2010), 367.

dari zakat, jika seseorang sudah memiliki harta mencapai satu nishab maka mereka wajib mengeluarkan zakat dan barang siapa yang tidak memiliki harta atau masih di bawah satu nishab maka mereka tidak wajib untuk berzakat.<sup>11</sup> Untuk mengeluarkan zakat pertanian tidak perlu untuk menunggu haul atau satu tahun karena zakat pertanian wajib dikeluarkan ketika sudah dipanen dan mencapai satu nishab.

Nishab dari hasil pertanian adalah lima wasaq. Jadi, jika seseorang memiliki hasil pertanian kurang dari lima wasaq, maka mereka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian, dan jika mereka sudah memiliki lebih dari lima wasaq, maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun kadar yang harus dikeluarkan dalam zakat hasil pertanian adalah sepuluh persen dari hasil pertanian jika diairi dengan air hujan atau air sungai, dan lima persen jika diairi dengan air sumur atau menggunakan alat untuk mengairi. Masalahnya yang terjadi saat ini, banyak orang yang tidak mengetahui hal tersebut, karena minimnya pengetahuan seseorang mengenai fiqh zakat.

Seperti halnya yang terjadi di desa Jatipayak, yang mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan bekerja sebagai Petani, Sehingga mereka sadar akan kewajiban zakat pertanian. Setiap panen mereka berbondong-bondong mengeluarkan zakat pertanian. Namun yang terjadi, mereka tidak mengetahui berapa nishab zakat pertanian dan berapa kadar

---

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ fiqh al-sunnah wa tawqīf madhāhib al-a'immaḥ*, terj. Abu ihsan al-atsari, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012), 17.

yang harus dikeluarkan dalam zakat pertanian. Akibat dari ketidaktahuan mereka, maka mereka mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kehendak mereka sendiri, mereka tidak tau apakah yang di keluarkannya itu kurang ataupun lebih dari takaran zakat yang seharusnya dikeluarkan, yang terpenting bagi mereka, mereka sudah melaksanakan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.

Dari uraian permasalahan yang terjadi di desa Jatipayak, maka peneliti tertarik untuk meneliti pembayaran zakat pertanian yang ada di desa Jatipayak dengan tinjauan fiqh zakat dengan judul ANALISIS FIQH ZAKAT TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA JATIPAYAK, KECAMATAN MODO, KABUPATEN LAMONGAN.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di desa Jatipayak, kecamatan Modo, kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis fiqh zakat terhadap pembayaran zakat pertanian di desa Jatipayak, kecamatan Modo, kabupaten Lamongan?

## **C. TUJUAN dan KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di desa Jatipayak, kecamatan Modo, kabupaten Lamongan

2. Untuk mengetahui analisis fiqh zakat terhadap pembayaran zakat pertanian di desa Jatipayak, kecamatan Modo, kabupaten Lamongan.

Adapun, kegunaan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan, sehingga peneliti dapat memperluas wawasan secara langsung untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh zakat terhadap pembayaran zakat pertanian di desa Jatipayak.

2. Bagi Pembaca

Secara umum, dengan adanya penelitian ini, supaya dapat membantu memberikan sebuah wawasan baru kepada pembaca mengenai analisis fiqh zakat terhadap pembayaran zakat pertanian.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya, serta dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan, khususnya dalam bidang studi Ekonomi Islam .

#### **D. KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dan menjelaskan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berusaha menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Skripsi Syafrizal, yang melakukan penelitian tentang “pembayaran zakat padi dengan uang menurut Imam mazhab (studi kasus di desa Teulaga Meuku Dua) kecamatan Banda Mulia kabupaten Aceh Tamiang”. Dalam skripsinya, membahas secara terperinci tentang zakat padi yang dibayar dengan uang menurut Imam madzhab beserta dalil-dalilnya dan juga pendapat beberapa ulama’ besar lainnya tentang hukum pembayaran zakat padi dengan uang.<sup>12</sup> Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah cara pembayarannya, yang mana skripsi tersebut zakatnya dibayar dengan uang tunai yang senilai dengan harga pada saat itu, sedangkan pada penelitian ini menjelaskan pembayaran zakat pertanian yang dibayar dengan hasil panen, akan tetapi mereka tidak mengetahui nishab dan takaran yang harus dikeluarkan dalam zakat pertanian.
- b. Skripsi Nurul Lutfia, yang melakukan penelitian tentang “zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam di desa Dagangan kabupaten Tuban”, dalam skripsinya, membahas tentang ketentuan mengeluarkan zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam.<sup>13</sup> Adapun yang membedakan antara skripsi

---

<sup>12</sup> Syafrizal, *“Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Mazhab”*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa (2016).

<sup>13</sup> Nurul Lutfia, *Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Dagangan Kabupaten Tuban*”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2015).

tersebut dengan penelitian ini adalah tanahnya, yang mana dalam skripsi tersebut tanah yang dikeluarkan zakatnya adalah tanah perhutani sedangkan dalam penelitian ini, tanah yang dikeluarkan zakatnya adalah tanah milik sendiri dan ditinjau dari fiqh zakat.

- c. Skripsi Elfa munasti, yang melakukan penelitian berjudul “praktik pembayaran zakat padi dikemukiman bendahara hilir kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari hukum Islam”, dalam skripsinya, membahas tentang pelaksanaan zakat pertanian yang terdapat kejanggalan dalam pembayarannya yakni mengenai perbedaan takaran nishab yang melebihi ketentuan yang ditetapkan Rasulullah SAW serta kadar dan pendistribusiannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup> perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada tinjauannya yang mana dalam skripsi tersebut ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian ini ditinjau dari fiqh zakat, khususnya pada pendapat Imam madzhab empat.

#### **E. Sistematika Pembahasan.**

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab satu, penelitian ini dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Bab dua berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, tujuannya untuk digunakan

---

<sup>14</sup> Elfa Munasti, “*Praktik Pembayaran Zakat Padi Di Kemukiman Bendahara Hilir Kanupaten Aceh Tamiang Di Tinjau Dari Hukum Islam*”, Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh (2015).

sebagai landasan teori analisis. Adapun teori yang akan dibahas yaitu teori zakat secara umum, dan teori zakat pertanian menurut pendapat empat Imam madzhab.

**BAB III : METODE PENELITIAN.** Pada bab tiga, berisi lokasi penelitian dan metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Pada bab empat ini, berisi tentang gambaran umum mengenai tempat penelitian, berupa profil desa. Kemudian berisi pembahasan mengenai hasil penelitian pembayaran zakat pertanian dan analisis fiqh zakat terhadap pembayaran zakat pertanian di desa Jatipayak.

**BAB V : PENUTUP.** Pada bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan saran-saran untuk perkembangan bagi objek penelitian nantinya dan untuk memperoleh penanganan lebih lanjut bagi kasus tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA,** meliputi rujukan yang digunakan sebagai referensi berupa buku, kitab, skripsi dan yang lainnya yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini.